

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

1. Kekaburan norma pada sistem hukum Indonesia mengenai izin kepemilikan senjata api masih menjadi masalah. Alasan terkait kurangnya upaya untuk mengawasi mobilisasi senpi di masyarakat dan kurangnya upaya dalam mengendalikan peredaran senjata api illegal. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Pertama-tama, kurangnya kontrol terhadap peredaran senjata api ilegal menjadi salah satu masalah utama dalam pengaturan hukum terkait kepemilikan senjata api di Indonesia. Selain itu, lemahnya penerapan pengawasan penggunaan senjata api oleh warga sipil juga menjadi tantangan dalam pengaturan hukum terkait kepemilikan senjata api. Dalam konteks ini, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terkait pemberian izin kepemilikan senjata api. Dalam mengatasi kekaburan norma dalam pengaturan hukum terkait kepemilikan senjata api, peran serta seluruh pihak harus mengetahui perannya masing-masing. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai, pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pemilik senjata api harus bekerja sama. Dengan mengetahui betapa pentingnya mematuhi peraturan saat ini, kekacauan hukum senjata api dapat dikurangi dan keamanannya dapat dijaga dengan baik..

2. Perbakin mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa anggotanya mematuhi pedoman dan prosedur yang ditentukan dan bahwa mereka memiliki senjata api tidak lebih dari jumlah tertentu, khususnya senapan laras panjang. Oleh karena itu, Perbakin bertugas memastikan anggotanya hanya memiliki senjata api dalam jumlah tertentu.

### **5.1. SARAN**

1. Anggota parlemen diharapkan dapat menyusun peraturan yang jelas dan rinci mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin syuting Perbakin. memastikan bahwa regulasi ini sesuai dengan UU tentang senjata api dan keamanan publik.
2. Lembaga Penegak Hukum diharapkan untuk dapat melakukan tindakan represif maupun preventif dalam bentuk melakukan pelatihan khusus kepada petugas penegak hukum tentang peraturan terkait yang mengatara tata cara periznan senpi dan meningkatkan kapasitas pengawasan senjata api yang dimiliki oleh individu yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin yang sah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan dalam memperoleh izin tembak dan kepemilikan senjata api serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan senjata api.
3. Organisasi Terkait (Perbakin) diharapkan dapat membentuk dan menerapkan prosedur yang transparan dan akuntabel dalam proses pemberian izin tembak, termasuk pemeriksaan latar belakang dan

kemampuan pemohon selain itu untuk dapat menggunakan sistem pencatatan yang terintegrasi dan mudah diakses untuk memonitor dan mengelola izin yang telah diberikan serta melakukan kolaborasi dengan Penegak Hukum dalam proses verifikasi dan pengawasan terhadap pemohon dan pemegang izin tembak berupa pembentukan forum atau mekanisme komunikasi yang rutin untuk berbagi informasi dan koordinasi terkait pengawasan kepemilikan senjata api.